

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
YANG DILAKUKAN OLEH *STORE SUPERVISIOR* MINI MART  
(Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

SUHADI

B011171595



ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

## **HALAMAN JUDUL**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
YANG DILAKUKAN OLEH *STORE SUPERVISIOR* MINI MART  
(Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks)

**OLEH:**

**SUHADI**

**B011171595**

## **SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR

2021

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN  
YANG DILAKUKAN OLEH STORE SUPERVISOR MINI MART  
(Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:


**SUHADI**

**B011171595**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Prodi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada hari Jum'at, 23 April 2021  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.**  
NIP. 19620618 198903 1 002

**Sekretaris**



**Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19660827 199203 2 002

**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Maskur, S.H., LL.M.**  
NIP. 1976/129 199903 1 005

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Suhadi

Nomor Induk Mahasiswa : B011171595

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penggelapan Yang Dilakukan Oleh *Store  
Supervisor* Mini Mart (Studi Kasus Putusan  
Nomor 428/Pid.B/2020/PN. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Pembimbing Utama

Makassar, Maret 2021

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002

  
Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.  
NIP. 19660827 199203 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**  
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245  
**E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SUHADI  
N I M : B011171595  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Mini Mart (Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP: 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suhadi  
NIM : B011171595  
Departemen : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
YANG DILAKUKAN OLEH STORE SUPERVISIOR MINI MART  
(Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 April 2021

Yang Menyatakan,



## ABSTRAK

**Suhadi (B011171595) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh *Store Supervisor* Mini Mart (Studi Kasus Putusan Nomor: 428/Pid.B/2020/PN. Mks)”. Di bawah bimbingan **Abd. Asis** sebagai Pembimbing Utama dan **Dara Indrawati** sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh *store supervisor* Mini mart dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks dan jurnal hukum. Serta bahan non hukum, yaitu artikel, jurnal, dan literatur hukum dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deduktif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh *Store Supervisor*, sudah tepat, dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang sebgaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 374 KUHPidana. Hal itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan terdakawa, dan keterangan para saksi. 2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan No. 428/Pid.B/2020/PN. Mks, sudah tepat, dengan aturan hukum yang berlaku, selain itu fakta yang diperoleh dari persidangan bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, *Store Supervisor*, Mini Mart.

## ABSTRACT

**Suhadi (B011171595) with the title "Judicial Review of the Crime of Embezzlement by the Store Supervisor Mini Mart (A Case Study of Decision Number: 428/Pid.B/2020/PN. Mks)". Under the guidance of Abd. Asis as the Main Guide and Dara Indrawati as the Second Guide.**

*The objectives of the research are, to determine the application of material criminal law against criminal acts of embezzlement committed by the Mini mart store supervisor and to find out legal considerations by the panel of judges in the decision on embezzlement in Decision Number 428/Pid.B/2020/PN. Mks)*

*The research method used by the writer is a type of normative legal research method using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The legal materials used by the writer consist of primary legal materials, wich are statutory regulations and judges' decisions. Secondary legal materials, wich are text books and legal journals. As well as non-legal materials, namely articles, journals, and legal literature on the internet as supporting data in this study. The entire legal material is analyzed qualitatively and presented deductively.*

*The results of the study are as follows, 1) Application of criminal law to the criminal of embezzlement by the Store Supervisor, is correct, with the defendant's statement which is legally and convincingly proven as in the first alternative indictment, namely Article 374 of the Criminal Code. This is in accordance with the facts at trial, as well as valid evidence, namely the testimony of the accused and the testimony of the witnesses. 2) Consideration of the Panel of Judges in issuing decision No. 428/Pid.B/2020/PN.Mks, is appropriate, with the applicable legal regulations, besides the fact obtained by the court that the defendant was aware of the consequences, and the defendant regretted his actions and acted would not regulate his actions so that the defendant should be sentenced to 1 (one) year imprisonment by Judge.*

*Keyword: Criminal acts, embezzlement, Store Supervisor, Mini Mart.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan hidayahNya yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh *Store Supervisor* Mini Mart (Studi Kasus Putusan Nomor : 428/Pid.B/2020/PN.Mks)” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat dan salam terhaturkan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu teman, saudara dan orangtua. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Supeno Pani, S.Sos., M.M. dan Ibunda Halidjah, S.Sos., M.Si. dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu

pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Dekan beserta segenap jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga

segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;

5. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
6. Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
7. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu demi satu, yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
9. Untuk teman-teman angkatan PLEDOI 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
10. Untuk keluarga besar *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

11. Untuk teman-teman pengurus *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) Angkatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
12. Untuk teman-teman Pengurus Inti *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) Periode 2019/2020 (Ridho, Faried, Valery, Dhani, Ulmi, Andi, Ozy, Appy, Aidil, Jeje, Fathur, Agus, Arfin, Rial, Eki, Jihan, Bobo, Megumi);
13. Untuk dosen pengampu KKN dan teman-teman posko KKN Tematik UNHAS Gel. 104 Tamalate 3 atas segala bantuan, kebaikan dan juga kerjasamanya selama kurang lebih satu bulan KKN;
14. Untuk teman-teman Sangkala Rahardjo yang sempat menemani masa awal perkuliahan penulis (Agus, Viqi, iyel Dinda, Jien, Agnes, Nanda, Dede, Mel, Nisa, Rhea, Rizka dan Echa);
15. Untuk teman-teman 24 Carats+ yang telah menemani dari awal P2KBN hingga kini (Arsel, Agung, Agus, Habibul, Rezki, Atika, Sasa, Dahe, Nade, Ila, dan Echa);
16. Untuk teman-teman Raket Nyamut perkumpulan pebulu tangkis hebat yang telah memberikan banyak pengaruh positif, kesehatan, serta hiburan bagi penulis (wahid, rano, ari, farhandana, vior, fachrul, opang, dila, los, zet, devie, astisa, dan fea);

17. Untuk teman-teman kampus penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penulis dalam menyusun skripsi (Farhan, Fajri, Iccang, Dede Bushran, Valery, Jihan M, dan Dede Silalahi);
18. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-nya. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

*Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 23 April 2021

Penulis,

Suhadi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH STORE SUPERVISOR MINI MART</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum Penerapan Hukum Pidana Materil.....	14
1. Pengertian Penerapan Hukum.....	14
2. Penerapan Hukum Oleh Hakim.....	16
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
D. Tindak Pidana Penggelapan.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	31
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penggelapan.....	33
E. Kepala Toko ( <i>Store Supervisor</i> ) Mini Mart.....	34
F. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan Nomor : 428/Pid.B/2020/PN.Mks.....	37
1. Identitas Terdakwa.....	38
2. Posisi Kasus.....	38

3. Dakwaan Penuntut Umum.....	39
4. Tuntutan Penuntut Umum.....	46
5. Amar Putusan.....	47
6. Analisis Penulis.....	48
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN.....</b>	<b>56</b>
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim.....	56
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor : 428/Pid.B/2020/PN.Mks.....	60
1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	60
2. Analisis Penulis.....	71
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman pada saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri, teknologi, dan perdagangan tetapi juga dalam bidang Hukum. Perkembangan zaman saat ini diikuti juga oleh perkembangan kehidupan yang sangat cepat yang mengakibatkan tingginya kejahatan di Indonesia saat ini. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas bagi moral masyarakat, sehingga sangat mungkin hal ini akan memacu berkembangnya kejahatan.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat mungkin tidak akan ada habisnya. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Mengenai masalah ini dapat kita lihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan media elektronik yang selalu memuat berita terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimanapun, tidak menutup kemungkinan modus perilaku tindak kejahatan serta pelanggaran semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Masalah kejahatan juga merupakan suatu fenomena yang kompleks dan menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga pendapat tentang suatu masalah kejahatan seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentukan aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap suatu perkembangan tindak kriminal.

Tindak kriminal saat ini sangatlah mempengaruhi perkembangan manusia serta kecenderungan dan kemampuannya dalam melakukan perilaku kriminal. Selanjutnya, manusia lebih mempengaruhi manusia disekitar serta lingkungannya dalam usaha untuk memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial, baik secara positif maupun secara negatif. Kejahatan sebagai sesuatu yang menghalangi kebebasan hidup, ekspresi, dan menuntut manusia berperilaku lebih konsumtif.

Perilaku konsumtif yang berlebihan tentunya harus sesuai dengan keadaan materi serta materil dari manusia itu sendiri. Tetapi faktanya, banyak manusia yang seakan lupa bahwa perilaku konsumtif yang berlebihan akan merugikan diri mereka sendiri. Apabila manusia tersebut gelap mata, maka akan menempuh jalan “pintas” untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada

kerugian seseorang dalam hal ini ialah seorang korban. Salah satu bentuk kerugian ialah kerugian harta kekayaan.

Dalam melindungi seseorang akan harta kekaayaan maka didalam Undang-Undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan yang telah diatur dalam Buku ke- II (Dua) KUHPidana. Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan harta benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan yang dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagian dari unsur utama terjadinya suatu kejahatan tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya dari berbagai lapisan masyarakat. Melihat banyaknya kasus penggelapan yang terjadi di Indonesia tentunya ini sangat memprihatinkan. Tindak pidana penggelapan yang sebagaimana diatur dalam Buku ke- II (Dua) KUHPidana, pada Bab XXIV, tentang Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan dan Harta Benda, dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan),

Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).<sup>1</sup>

Salah satu kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang kepala toko (*Store Supervisor*) pada perusahaan yang bergerak dibidang retail/mini mart milik PT. Global Retailindo Pratama, pada tempat kejadian perkara yang berada di salah satu cabang toko Mini mart yang beralamat di Jalan Abd. Dg. Sirua Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Terjadi dalam kurun waktu antara bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Kasus ini berawal ketika 4 (Empat) orang karyawan ataupun kasir yang telah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan, otomatis terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retailindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang setoran kepada Terdakwa, yaitu setoran pada tanggal 14, 15, 16, dan 17 Desember 2019, dengan total keseluruhan uang yang disetorkan oleh karyawan ataupun kasir ialah sebesar Rp. 33.476.782,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*). Selanjutnya Terdakwa harus menyimpan uang setoran tersebut didalam brankas dan bila ada barang yang masuk dari gudang maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan

---

<sup>1</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.139.

hasil penjualan kepada Driver, namun kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver, dan Terdakwa tidak menyimpan uang hasil penjualan didalam brankas karena Terdakwa telah mengambilnya untuk keperluan sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan.

Kasus ini telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar, dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan "tindak pidana penggelapan dalam jabatan", dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, yaitu selama **1 (Satu) Tahun.**<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi, dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Store Supervisor Mini Mart (Studi Kasus Putusan Nomor : 428/Pid. B/2020/PN Mks).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh *store supervisor* Mini mart?

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 428/Pid.B/2020/PN.Mks dalam perkara penggelapan dalam pekerjaan, dibacakan putusan tanggal 15 April 2020.

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh *store supervisor* Mini mart.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan dari penelitian ini, Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

- b. Diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah serta menuangkan hasilnya dalam bentuk hasil karya tulis yang berbentuk skripsi.
- c. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur tentang tindak pidana penggelapan khususnya penggelapan yang dilakukan oleh *Store Supervisor* mini mart.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat dipergunakan Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Diharapkan dapat dipergunakan untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait, serta berguna dalam menyelesaikan masalah yang diteliti khususnya pada tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan.

**E. Keaslian Penelitian**

- 1. Fitriani Irianti, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1290/Pid.B/2013/PN.Mks).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pidana penggelapan dalam jabatan?
  - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku?
2. Dianita Lestari, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 739/Pid.B/2015/PN.Mks).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materill terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
  - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman?
3. Ariqah Zakiyah Ramadhany, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor (Studi Kasus Putusan Nomor 1335/Pid.B/2016/PN.Mks).

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagai kolektor?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja sebagai kolektor?

Berdasarkan hasil penelusuran penulis diatas, maka penulisan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh *Store Supervisor* (Studi Kasus Putusan Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks)”, merupakan karya tulis asli penulis, dan sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan, dan bukan merupakan plagiat.

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>3</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.<sup>4</sup>

## 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melaksanakan suatu penelitian. Penelitian hukum normatif dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptuaal Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).<sup>5</sup>

## 3) Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki kaitan dengan permasalahan serta tujuan dari penelitian, maka bahan hukum yang digunakan penulis sebagai berikut :

### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer, yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari bahan yang mengikat atau yang membuat orang taat dan patuh pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-undang

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>5</sup> Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 113.

Hukum Pidana (KUHPidana), dan Putusan Pengadilan Nomor : 428/Pid.B/2020/PN Mks.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan yang diperoleh dari data yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai data primer melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis. Seperti buku teks, dan jurnal hukum serta berhubungan dengan permasalahan pada penelitian.

## 3. Bahan Non-Hukum

Sumber bahan non-hukum, yaitu sumber bahan yang akan digunakan oleh penulis seperti informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, maupun sumber-sumber lain yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti artikel, jurnal, dan literatur hukum.

## 4) Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian pustaka (*Library research*), yaitu Pengumpulan bahan hukum dengan menghimpun dan menganalisis sejumlah keterangan pustaka yang diperoleh dari dokumen, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian

terdahulu, berkas perkara, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Keterangan pustaka yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan, dan dipadukan membentuk hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

#### 5) Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis.

Terdapat beberapa jenis teknik analisis bahan hukum, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan secara kualitatif. Teknik analisis bahan secara kualitatif yaitu metode analisis bahan dengan cara mengelompokkan dan menseleksi bahan yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (bahan hukum sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh *Store Supervisor* Mini Mart**

##### **A. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

Pada dasarnya hukum pidana berfokus pada 2 (Dua) hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat dan pidana tertentu. Hukum pidana mengatur dan menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, sehingga hal ini menjadi pembeda antara hukum pidana dengan hukum lainnya.

Para ahli hukum memberikan doktrin atau pendapat hukumnya mengenai arti hukum pidana antara lain menurut :

Sudarsono mengemukakan bahwa “Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan”.<sup>6</sup>

Selanjutnya Moeljatno dalam pendapatnya mengenai hukum pidana mengemukakan bahwa<sup>7</sup>:

“Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

---

<sup>6</sup> Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 216.

<sup>7</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8.

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut”.

Definisi lain dari hukum pidana menurut Simons yang menyebutkan bahwa<sup>8</sup>:

“Hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa tidak menaatinya, kesemua aturan–aturan yang menentukan syarat–syarat bagi akibat hukum itu dan semua aturan–aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.

## **B. Tinjauan Umum Penerapan Hukum Pidana Materil**

### **1. Pengertian Penerapan Hukum**

Secara sederhana penerapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Dalam pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) artinya pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.<sup>9</sup> Istilah tersebut sama halnya

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi : Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1044.

dengan implementasi, yang mana implementasi dapat diartikan sebagai penerapan yang harus dilakukan sesuai dengan rancangan. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni<sup>10</sup>:

- 1) Komponen hukum yang akan diterapkan;
- 2) Institusi yang akan menerapkan;
- 3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial misalnya kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta juga lembaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum pada kesatuan hukum, pengaturan tersebut meliputi, aspek pencegahan pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, dan aspek pemulihan kondisi akibat kerugian yang timbul karena pelanggaran hukum.

---

<sup>10</sup> H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, Bandung, hlm. 62.

Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto, Penerapan Hukum adalah<sup>11</sup>:

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin;
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka pelaksanaan penegak hukum dituntut untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (*Rechtsfervinjing*).

## **2. Penerapan Hukum Oleh Hakim**

Menerapkan undang-undang (selanjutnya disingkat uu) pada peristiwa hukum tidak lain dari menerapkan silogisme, setelah hukumnya ditemukan dan kemudian uu diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya untuk itu harus diperhatikan 3 (Tiga) faktor yang seharusnya diterapkan secara proposional, yakni rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Perbandingan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 53.

Adapun yang menjadi kegiatan pokok penerapan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut<sup>12</sup>:

- a. Menyaring dengan teliti dari beberapa hukum dalam suatu sistem hukum untuk dapat diterapkan dalam beberapa kasus yang telah ditemukan.
- b. Menafsirkan peraturan hukum tersebut untuk memahami maksudnya.
- c. Menerapkan hukum yang telah ditemukan dan ditafsirkan.

Untuk dapat melaksanakan ketiga kegiatan penerapan hukum tersebut haruslah diketahui tentang :

a) Sumber Hukum

Seperangkat peraturan yang membentuk suatu sistem hukum. Menurut Program Pembangunan Nasional (selanjutnya disingkat PROPENAS) dan Garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disingkat GBHN) materi hukum meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang bersifat mengikat.

Oleh karena itu sumber hukum untuk menemukan hukum oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>12</sup> Munawan, 2012, *Teknik Penyusunan Putusan*, Diktat Tidak Diterbitkan, Tulung Agung, hlm. 8.

## b) Metode dan Teknik Penafsiran Hukum

Untuk memahami maksud ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan haruslah menggunakan metode atau tehnik interpretasi yakni<sup>13</sup>:

1. Gramatikal.
2. Teleologis/Sosiologis.
3. Sistematis/Logis.
4. Historis.
5. Komperatif.
6. Futuristis.

Sedangkan, interpretasi otentik yakni penafsiran dengan penjelasan yang diberikan oleh uu dalam teks. Sebenarnya penjelasan dalam uu tidak termasuk dalam ajaran penafsiran hukum. Peraturan umum mengenai pertanyaan metode interpretasi mana dalam peristiwa konkrit mana yang harus digunakan oleh hakim boleh dikatakan tidak pernah ada.

Hakim akhirnya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dengan hasil yang paling memuaskan. Pemilihan mengenai metode interpretasi merupakan hak otonomi hakim dalam penemuan hukum. Didalam putusannya hakim tidak perlu dan tidak pernah menegakkan argument atau alasan apa yang menentukan seorang hakim untuk memilih metode interpretasi tertentu.

---

<sup>13</sup> Munawan, *Op.Cit*, hlm. 8-9.

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri atas 3 (Tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa sanksi pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.<sup>15</sup>

Pompe merumuskan bahwa “suatu strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan uu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.<sup>16</sup>

R. Tresna, “Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia, yang bertentangan dengan uu atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan tersebut diadakan tindakan penghukuman”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

<sup>15</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 72.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 73.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Kemudian, Lamintang dalam menjabarkan unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu<sup>18</sup>:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *vornomen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHPidana.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan dari pelaku harus dilakukan. Kemudian, Adami Chazawi menjabarkan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu<sup>19</sup>:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku misalnya “keadaan bagi seorang pegawai negeri” keadaan sabagai pengurus atau komisaris

---

<sup>18</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79.

dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, Menurut Moeljatno, mengemukakan sebuah teori terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu<sup>20</sup>:

- a. Perbuatan harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan harus dilarang dan diancam hukuman oleh uu.
- c. Perbuatan bertentangan dengan hukum.
- d. Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman yang diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas tindak pidana, terdapat beragam jenis tindak pidana, yakni sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam KUHPidana terdapat pada Buku ke- II (Dua) tentang Kejahatan dan Buku ke- III (Tiga) tentang Pelanggaran. Kejahatan

---

<sup>20</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

merupakan delik hukum (*rechts delict*) adalah pelanggaran hukum yang melanggar rasa keadilan. Misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan, Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik uu adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh uu. Misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara bermotor di jalan umum.<sup>21</sup>

## 2) Menurut Cara Merumusannya Delik Formil dan Delik Materil

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh uu.<sup>22</sup> perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan karena perbuatannya.<sup>23</sup> Misalnya pada pencurian (362 KUHPidana).

Delik Materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh uu. Untuk selesainya tindak pidana materil tidak bergantung pada wujud

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

<sup>22</sup> C.S.T. kansil (dkk), 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 4.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 126.

perbuatan yang dilakukan, tetapi bergantung pada timbulnya akibat terlarang.<sup>24</sup> Misalnya Pembunuhan (338 KUHPidana).

3) Menurut Bentuk Kesalahannya Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya “dengan sengaja”, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada. Contohnya Pasal 162, 197, 310, 338, d.l.l.

Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusannya menggunakan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195 KUHPidana. Didalam beberapa terjemahan kadang-kadang di pakai istilah karena kesalahannya.<sup>25</sup>

4) Berdasarkan Macam Perbuatannya Delik Aktif (*delicta commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*)

Delik Aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam uu. Contohnya Pasal 362 dan 368 KUHPidana. Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164 dan 165 KUHPidana.

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Ibid*.

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Loc.Cit*, hlm. 58.

Selain itu terdapat juga Delik Campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHPidana (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).<sup>26</sup>

5) Berdasarkan Saat dan Jangka Waktu Terjadinya

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopende Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHPidana (Pencurian).

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 KUHPidana (Perampasan Kemerdekaan).<sup>27</sup>

6) Berdasarkan Sumbernya Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi pidana materill pada

---

<sup>26</sup> Muhammad Eka Putra, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana 2*, Usu Pres, Medan, hlm. 102.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 130.

Buku ke- II (Dua) dan Buku ke- III (Tiga). Sedangkan, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi. Misalnya Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.<sup>28</sup>

- 7) Berdasarkan Sudut Subjek Hukumnya Tindak Pidana Communia dan Tindak Pidana Propria

Tindak Pidana Communia (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan, Tindak Pidana Propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nahkoda pada kejahatan pelayaran.<sup>29</sup>

- 8) Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus.

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 131.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 131-132.

Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2 (Dua) yaitu Tindak Pidana aduan absolut atau mutlak contohnya Pasal 310 KUHPidana (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya Pasal 376 KUHPidana (Penggelapan dalam kalangan keluarga).<sup>30</sup>

9) Berdasarkan Berat Atau Ringannya Tindak Pidana Yang Diancamkan Dalam Bentuk Pokok

Tindak Pidana diperberat atau dikualifisir adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap Pasal 362 KUHPidana (Pencurian).

Tindak pidana diperingan atau diprivilisir yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh Pasal 341 terhadap 338 KUHPidana (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).<sup>31</sup>

10) Delik Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Dalam Buku ke- II (Dua) KUHPidana, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Ibid*.

<sup>31</sup> Muhammad Eka Putra, *Op.Cit*, hlm. 105.

rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).<sup>32</sup>

11) Berdasarkan Perbuatan menjadi suatu larangan Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*), tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa untuk dipandang selesainya tindak pidana, dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan, Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku, dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHPidana.<sup>33</sup>

12) *Without Victim and With Victim*

*Without victim* adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. Sedangkan, *with victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya, beberapa atau seseorang tertentu.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 135-136.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136.

<sup>34</sup> C.S.T. kansil (dkk), *Loc.Cit*, hlm. 4.

13) Berdasarkan Ada atau Tidaknya Kelanjutannya Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Sedangkan, Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan Pasal 64 KUHPidana (tentang Perbuatan berlanjut).<sup>35</sup>

14) Delik Politik

Tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.<sup>36</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penggelapan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Istilah "penggelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke- II (Dua) Bab ke XXIV KUHPidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*Verduisterin*" dalam bahasa Belanda.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Eka Putra, *Loc.Cit*, hlm. 105.

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 60.

<sup>37</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1979, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Tarsito, Bandung, hlm. 109.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama seseorang yang membuat perbedaan antara pencurian seperti yang biasanya kita kenal, dengan menguasai secara tidak sah.

Penggelapan menurut KBBI, menyebutkan bahwa “Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”.<sup>38</sup>

Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.<sup>39</sup>

Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut<sup>40</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut<sup>41</sup>:

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1125.

<sup>39</sup> P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Ibid*, hlm. 174.

<sup>40</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 258.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm.70.

“Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati arti bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki)”.

Sedangkan, Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut<sup>42</sup>:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Tindak Pidana penggelapan termasuk tindak kejahatan terhadap harta kekayaan atau *vermogensdelicten*, diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sampai dengan Pasal 377 KUHPidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan berupa penyerangan kepentingan hukum atas harta benda orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penggelapan adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan orang lain yang diberikan, untuk menguasai suatu benda, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena dari hasil kejahatan.

---

<sup>42</sup> R. Soesilo, *Ibid*, hlm. 259.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif, yaitu :

a) Unsur subyektif

unsur kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan melalui kata : “dengan sengaja”.

b) Unsur obyektif, yang terdiri atas :

1) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan, maka disebut pelaku dari tindak pidana penggelapan.<sup>43</sup>

2) Unsur menguasai secara melawan hukum

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur menguasai secara melawan hukum, yaitu sebagai berikut<sup>44</sup>:

“sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah karena sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, penggadaian dan sebagainya”.

---

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 107.

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 80.

3) Unsur suatu barang

Menurut Adami Chazawi, Perbuatan unsur menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah<sup>45</sup>:

“Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap”.

4) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Seseorang dikatakan menggelapkan apabila sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain. Misalnya, seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila memiliki usaha bersama-sama dengan orang lain.<sup>46</sup>

5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Dalam tindak pidana penggelapan, unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian. Menurut Hoge Raad, Kata “berada padanya” menyebutkan bahwa<sup>47</sup>:

“menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian”.

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 77.

<sup>46</sup> P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan*, Sinara Grafika, Jakarta, hlm. 128.

<sup>47</sup> P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid*, hlm. 129.

### 3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku ke- II (Dua), Bab XXIV KUHPidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu<sup>48</sup>:

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Bentuk pokok diatur pada Pasal 372 KUHPidana yaitu barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

2) Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHPidana yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Dalam Pasal 374 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kurator,

---

<sup>48</sup> P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Ibid*, hlm. 112.

kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4) Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Bab XXIV KUHPidana, akan tetapi diatur dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdrijven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHPidana yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

#### E. Kepala Toko (*Store Supervisor*) Mini Mart

PT. Global Retailindo Pratama adalah salah perusahaan yang bergerak dibidang retail/minimarket yang berdiri pada tahun 2002, dengan konsep 24 jam (*Convenience Store*) yang memiliki toko (*store*) di seluruh Indonesia, yaitu Bali, Lombok, Makassar, dan kota-kota besar lainnya. Dengan jumlah toko (*store*) sebanyak itu, perusahaan ini tentu memiliki struktur organisasi yang besar. Dalam sebuah store ada sekitar 5-10 orang *commercial staff*, setiap store memiliki 1 orang

Kepala Toko (*store supervisor*), lalu 1 orang *assistant area manager* membawahi sekitar 5 orang Kepala Toko (*store supervisor*).<sup>49</sup>

Dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus diperhatikan adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran operasional perusahaan. Untuk itu perlu menjalin kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan serta pembagian tugas. Hal ini bertujuan agar setiap bagian atas personil dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawabnya supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

Untuk merealisasikan tujuan organisasi perlu disusun suatu struktur organisasi, apakah organisasi tersebut berbentuk organisasi garis atau lini, dimana tercermin dengan jelas mengenai adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap individu serta hubungan dalam fungsi-fungsi dalam organisasi.

Kepala Toko (*Store Supervisor*) ialah orang yang selalu ada di toko setiap hari. Dapat dikatakan bahwa kepala toko adalah orang yang sangat paham tentang operasional retail baik penjualan, persediaan, pengaturan kas hingga strategi marketing. Kepala Toko memiliki

---

<sup>49</sup> Elian Prabawa Sumanto, 2017, "*Pengaruh Leader's Power Terhadap Organizational Citizenship Behaviour Yang Dimoderasi Oleh Kepemimpinan Etis Pada Karyawan Operation Di Pt. Global Retailindo Pratama Bal*", Tesis, Megister Manajemen, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 2.

otonomi khusus dari kantor pusat hal ini biasanya diberikan untuk mempermudah eksekusi strategi di lapangan namun tetap dengan persetujuan (*approval*) dari kantor pusat.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Toko (*Store Supervisor*) dalam struktur manajemen organisasi perusahaan, yaitu sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Membantu Pemilik menentukan kebijakan bagian toko, baik kebijakan jangka pendek maupun panjang.
2. Mengawasi kegiatan operasional bagian toko agar sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.
3. Menangani langsung untuk penjualan yang berupa pesanan khusus, baik tunai maupun kredit (piutang dagang).
4. Melakukan pembayaran biaya operasional (listrik, air, dll.)
5. Melakukan order pembelian dan pembayaran barang dagang kepada pemasok (*salesman*), dan melakukan pembayaran atas order pembelian yang dilakukan oleh Kepala Produksi kepada pemasok (*supplier*).
6. Menerima barang datang dari *salesman*.

b. Wewenang :

1. Menerima laporan dari karyawan bagian toko (laporan penjualan tunai harian, laporan kas masuk dari penjualan dan kas keluar dari pengeluaran petty cash).
2. Menerima uang kas hasil penjualan harian, dan menyetorkan ke pemilik.

c. Tanggung jawab :

1. Menyediakan laporan hasil transaksi toko untuk Pemilik.
2. Melakukan evaluasi kinerja toko secara keseluruhan kepada karyawan bagian toko.

#### **F. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan Nomor : 428/Pid.B/2020/PN.Mks**

Tindak Pidana Penggelapan merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian materil bagi para korbannya. Dalam memeriksa perkara, Majelis Hakim berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materil. Maka, penulis terlebih dahulu membahas uraian posisi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 428/Pid.B/2020/PN. Mks adalah sebagai berikut :

## 1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : M. Asis  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Agustus 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan 4 No. 5 A Kel.  
Tamalanrea Kec. Tamalanrea kota  
Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

## 2. Posisi Kasus

Kasus ini bermula sekitar tahun 2019, Bahwa M. ASIS selaku Terdakwa merupakan Kepala Toko (*Store Supervisor*) pada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang retail/Minimart milik PT. Global Retalindo Pratama Makassar, pada tempat kejadian perkara yang berada di salah satu cabang toko Mini mart yang beralamat di Jalan Abd. Dg. Sirua Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Terjadi dalam kurun waktu antara bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

Berawal ketika 4 (Empat) orang karyawan ataupun kasir yang telah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan, otomatis terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retailindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang setoran kepada Terdakwa, yaitu setoran pada tanggal 14, 15, 16, dan 17 Desember 2019, dengan total keseluruhan uang yang disetorkan oleh karyawan ataupun kasir ialah sebesar Rp. 33.476.782,- (*Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*). Selanjutnya Terdakwa harus menyimpan uang setoran tersebut didalam brankas dan bila ada barang yang masuk dari gudang maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, namun kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver, dan Terdakwa tidak menyimpan uang hasil penjualan didalam brankas karena Terdakwa telah mengambilnya untuk keperluan sehari-hari tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan.

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Dalam kasus ini Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 374 KUHPidana dan Kedua 372 KUHPidana, sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa M. ASIS selaku Kepala Toko (*Store Supervisor*) pada Minimart ASD milik PT. Global Retalindo Pratama Makassar, dalam kurun waktu antara Bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 bertempat di Toko Minimart cabang Abd. Daeng Sirua yang beralamat di Jl. Abd. Dg. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT Global Retalindo Pratama tempat Terdakwa bekerja berkantor di Jl. Kima Raya 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya kota Makassar yang bergerak di bidang Ritel;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Minimart cabang Abd. Daeng Sirua sejak tanggal 22 September 2018 dan sebagai Kepala Toko

(*Store Supervisor*) Minimart PT Global Retalindo Pratama bertempat di Jl. Abd. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar sudah selama 8 (Delapan) Bulan;

- Bahwa berawal ketika karyawan ataupun kasir setelah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan otomatis terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retalindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa harus menyimpan uang setoran tersebut didalam brankas dan bila ada barang yang masuk dari Gudang maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, namun kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver, sehingga saksi KASMADI selaku Asisten Area Manager langsung turun ke toko Minimart cabang Abd. Daeng Sirua yang beralamat di Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar, untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu tidak masuk kantor sehingga saksi KASMADI langsung mengecek brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko, dan ternyata uang hasil penjualan tidak ada didalam brankas karena Terdakwa telah mengambilnya untuk keperluan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan;

- Bahwa rincian jumlah uang yang disetor karyawan ataupun kasir toko pada Terdakwa namun tidak terdakwa setorkan pada perusahaan sebagai berikut :
  1. Kasir atas nama NURSIANA.
    - Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 10.646.230,-
    - Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 4.578.930,-
    - Tanggal 17 Desember 2019 senilai : Rp. 2.588.000,-
  2. Kasir atas nama NAHARUDDIN.
    - Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 3.015.075,-
    - Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 3.238.000,-
    - Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 1.557.000,-
  3. Kasir atas nama RUHUL.
    - Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 1.080.495,-
    - Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 5.363.700,-
  4. Kasir atas nama ALIF ARGA
    - Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 1.036.300,-
    - Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 786.000,-
    - Tanggal 17 Desember 2019 senilai : Rp. 1.402.000,-
- Bahwa perbuatan tersangka perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 33.476.782,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus

Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. ASIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 374 KUHP.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa M. ASIS selaku Kepala Toko (*Store Supervisor*) pada Minimart ASD milik PT. Global Retalindo Pratama Makassar, dalam kurun waktu antara Bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 bertempat di Toko Minimart cabang Abd. Daeng Sirua yang beralamat di Jl. Abd. Dg. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT Global Retalindo Pratama tempat Terdakwa bekerja berkantor di Jl. Kima Raya 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya kota Makassar yang bergerak di bidang Ritel;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Minimart cabang Abd. Daeng Sirua sejak tanggal 22 September 2018 dan sebagai Kepala Toko (*Store Supervisor*) Minimart PT Global Retalindo Pratama bertempat di Jl. Abd. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar sudah selama 8 (Delapan) Bulan;
- Bahwa berawal ketika karyawan ataupun kasir setelah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan otomatis terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retalindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa harus menyimpan uang setoran tersebut didalam brankas dan bila ada barang yang masuk dari Gudang maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, namun kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver, sehingga saksi KASMADI selaku Asisten Area Manager langsung turun ke toko Minimart cabang Abd. Daeng Sirua yang beralamat di Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar, untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu tidak masuk kantor sehingga saksi KASMADI langsung mengecek brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko, dan ternyata uang hasil penjualan tidak ada didalam

brankas karena Terdakwa telah mengambilnya untuk keperluan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan.

- Bahwa rincian jumlah uang yang disetor karyawan ataupun kasir toko pada Terdakwa namun tidak terdakwa setorkan pada perusahaan sebagai berikut :

1. Kasir atas nama NURSIANA.

- Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 10.646.230,-
- Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 4.578.930,-
- Tanggal 17 Desember 2019 senilai : Rp. 2.588.000,-

2. Kasir atas nama NAHARUDDIN.

- Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 3.015.075,-
- Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 3.238.000,-
- Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 1.557.000,-

3. Kasir atas nama RUHUL.

- Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 1.080.495,-
- Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 5.363.700,-

4. Kasir atas nama ALIF ARGA

- Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 1.036.300,-
- Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 786.000,-
- Tanggal 17 Desember 2019 senilai : Rp. 1.402.000,-

- Bahwa akibat perbuatan tersangka perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 33.476.782,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. ASIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Berdasarkan kasus posisi dan dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa, maka Penuntut Umum mengajukan kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan menagdili yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ASIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ASIS dipidana selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah jalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (Empat) rangkap Surat Daily Final Cashier Record Toko Minimart cabang Abd. Daeng Sirua milik PT Global Retalindo Pratama.

- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

#### **5. Amar Putusan**

Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa M.ASIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 374 KUHP Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.ASIS pidana selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 4 (Empat) rangkap surat Daily Final Cashier Record Toko Minimart cabang Abd. Daeng Sirua milik PT Global Retalino Pratama;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

## **7. Analisis Penulis**

Berdasarkan kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Kepala Toko (*Store Supervisor*) pada Putusan No. 428/Pid.B/2020/PN. Mks, penulis mengemukakan analisis dan pendapat bahwa, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan ialah dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu, didakwa dengan Pasal 374 KUHPidana, dan dakwaan alternatif kedua, didakwa dengan Pasal 372 KUHPidana. Berdasarkan dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam menerapkan sebuah aturan hukum akan memilih salah satu di antara kedua dakwaan, yang berpotensi terpenuhinya suatu unsur yang terkandung dalam Pasal yang di dakwaakan oleh Penuntut Umum.

Penulis berpandangan bahwa, dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum memperlihatkan bahwa Penuntut Umum

memberikan dakwaan berlapis yang dimana dimaksudkan sebagai "jaring berlapis" guna mencegah lolosnya terdakwa dari dakwaan. Meskipun dakwaan berlapis, hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan, bila salah satu dakwaan telah terbukti, maka lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sehingga Majelis Hakim dalam amar putusannya memiliki kebebasan dalam menentukan dan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Pada tuntutan Penuntut Umum terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 374 KUHPidana dan pidana penjara 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dan dikurangi dengan masa tahanan yang telah di jalani oleh terdakwa. Penulis berpendapat, bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHPidana, bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun. Berdasarkan unsur-unsur tersebut secara normatif telah terpenuhi dan sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang terdapat dalam Pasal 374 KUHPidana, meliputi :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu”.

Oleh sebab itu untuk membuktikannya penulis mengkaji unsur tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa M. ASIS yang merupakan pekerja pada Minimart cabang Abd. Daeng Sirua sebagai Kepala Toko (*Store Supervisor*) Minimart milik PT Global Retalindo Pratama yang bergerak dibidang retail, dan sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta

mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian maka Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, karena Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mengakui bahwa dirinya adalah subyek hukum.

2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menurut memori penjelasan (*Memorie van toelichting*), "Dengan Sengaja" berarti kesadaran dan keinsyafan dari Terdakwa dalam melakukan suatu tindakan, Terdakwa menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu melawan hukum serta memiliki suatu akibat. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran dengan melakukan penggelapan dengan cara ketika karyawan ataupun kasir setelah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan otomatis

terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retailindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa harus menyimpan uang setoran tersebut didalam brankas. Kemudian, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kepada Driver, sehingga saksi KASMADI langsung mengecek brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko, dan ternyata uang hasil penjualan tidak ada didalam brankas karena Terdakwa telah mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena Terdakwa secara sadar telah melakukan tindakan menggelapkan uang hasil penjualan toko untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

3. Unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Berdasarkan keterangan para saksi,

keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa secara sadar telah melakukan penggelapan dengan mengambil uang hasil penjualan yang di setorkan oleh karyawan atau kasir kepada Terdakwa untuk disimpan ke dalam brankas, dan selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver, dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa perusahaan PT Global Retalindo Pratama mengalami kerugian sekitar Rp. 33.476.782,- (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Dengan demikian maka unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, karena Terdakwa secara sadar telah melakukan penggelapan dengan mengambil uang hasil penjualan Toko Mini Mart milik PT Global Retalindo

Pratama yang merupakan tempat Terdakwa bekerja. Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian.

4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa merupakan pekerja pada Minimart cabang Abd. Daeng Sirua sebagai Kepala Toko (*Store Supervisor*) Minimart milik PT Global Retalindo Pratama yang bergerak dibidang retail selama 8 (Delapan) Bulan. Dengan demikian maka unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh penulis yang secara normatif telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dan barang bukti yang dihadirkan maka sudah tepat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 374 KUHPidana penggelapan dalam jabatan karena dilakukan oleh orang yang disebabkan karena ada hubungan kerja, karena mata pencarian atau karena mendapat upah.

Mengenai penerapan pidana materil pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu Pasal 374 KUHPidana Setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, serta alat bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan alat bukti berupa 4 (Empat) rangkap Surat Daily Final Cashier Record Toko Mini Mart cabang Abd. Daeng Sirua, milik PT. Global Retalindo Pratama, yang merupakan bukti laporan keuangan hasil penjualan beserta sejumlah uang hasil penjualan milik Kantor PT. Retalindo Pratama.

Maka menurut penulis, pada penerapan pidana di dalam Putusan No. 428/Pid.B/2020/PN. Mks, dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa sudah tepat dan di anggap terbukti secara sah dan meyakinkan serta memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan. Sehingga Majelis Hakim dalam amar putusannya dapat menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 374 KUHPidana.